

KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP TUTURAN PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BAHASA INDONESIA

Ratna Muthia
Universitas Gadjah Mada
muthiaratnamuthia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memerikan tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia berdasarkan daya pragmatismenya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berasal dari tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik yang penuturnya dilaporkan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Data dianalisis dengan strategi heuristik (Leech, 1983) sebagai bagian dari pemecahan masalah dalam pragmatik yang menggunakan prinsip kerja sama sebagai komponennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dibedakan menjadi: 1) tuduhan, 2) ejekan, dan 3) celaan.

Kata kunci: tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik, analisis heuristik, prinsip kerja sama

PENDAHULUAN

Keberadaan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam sebuah tuturan merupakan sebuah hal subjektif yang dirasakan oleh lawan tutur. Sebuah tuturan yang dianggap sebagai penghinaan oleh seseorang belum tentu merupakan penghinaan menurut orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Projodikoro (1967), setiap orang memiliki rasa kehormatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, tidak begitu mudah bagi aparat hukum untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan.

Di Indonesia tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bunyi perundangan tersebut adalah sebagai berikut.

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

(Pasal 27 ayat (3) UU ITE)

Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci definisi tentang “penghinaan” yang dimaksud oleh perundangan. Pasal tersebut hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam UU ITE yang merupakan perundangan yang baru dibuat karena ada unsur tambahan di bidang elektronik atau *cyber* yang memiliki karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Bab XVI tentang Penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi “penghinaan dan pencemaran nama baik” yang

dimaksud dalam Pasal 27 UU ITE terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

(Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Definisi “penghinaan” menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) dilakukan dengan kesengajaan, 2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan 3) supaya diketahui umum. Unsur yang kedua, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” merupakan salah satu definisi penghinaan yang dapat dianalisis dengan kajian pragmatik.

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memerikan tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Analisis tuturan dilakukan berdasarkan daya pragmatis tuturan sehingga menghasilkan pemerian tuturan yang dikehendaki dalam perundangan. Dari analisis ini ditemukan seberapa layak dan bermakna sebuah tuturan untuk diujarkan dalam interaksi yang berlangsung antara penutur dan lawan tutur berdasarkan pematuhan penutur terhadap prinsip kerja sama.

PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK


Menghina dan mencemarkan nama baik seseorang dengan mengujarkan tuturan-tuturan tertentu merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal (Baryadi, 2012:64). Dalam kekerasan verbal, kata-kata dalam tuturan digunakan oleh penutur untuk melukai rasa hormat diri seseorang (Neu, 2008:3). Tidak seperti kekerasan non-verbal yang menimbulkan luka fisik pada diri seseorang, kekerasan verbal berakibat melukai mental dan moral seseorang sehingga menyebabkan tidak nyamannya orang lain, tertekannya orang lain, kecemasan orang lain, kekhawatiran orang lain, ketakutan orang lain, atau terancamnya orang lain (Simpén, 2011:9).

Seseorang yang mengucapkan kata-kata yang menghina orang lain tidak sekadar menyampaikan simbol-simbol verbal yang memiliki muatan penghinaan, melainkan ia juga telah melakukan tindakan penghinaan. Seperti yang dikatakan Austin (1962), bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu, ia juga melakukan sesuatu. Tindakan penghinaan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan verbal, yaitu tindakan yang diwujudkan dalam kata-kata. Dengan demikian, tindak tutur menghina merupakan bentuk tindakan, sedangkan tuturan penghinaan merupakan produk tindak verbal. Pendapat ini sejalan dengan komponen tindak tutur (Leech, 1983:14).

METODE PENELITIAN

Interpretasi tuturan dengan menggunakan analisis heuristik merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dalam kajian pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1983:40). Analisis heuristik digunakan untuk menginterpretasi tuturan dari segi lawan tutur. Di dalam strategi ini, daya pragmatis tuturan diidentifikasi dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan fakta yang tersedia. Upaya pencocokan hipotesis dengan fakta yang tersedia menggunakan prinsip kerja sama menurut Grice, meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas, dan maksim hubungan.

Jika tes gagal, hipotesis dibentuk kembali dan keseluruhan proses terus diulang sampai hipotesis cocok dengan fakta yang ada. Analisis heuristik digambarkan dalam gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Analisis Heuristik

Sesuai dengan tujuan pemecahan masalah, interpretasi tuturan dapat disimpulkan dengan mencocokkan antara hipotesis dengan fakta yang ada. Tahap-tahap analisis dijelaskan di bawah ini dengan (n) merupakan penutur, (t) merupakan lawan tutur, dan (T) merupakan tuturan.

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | n berkata kepada t (bahwa T) | |
| (b) | n bermaksud [t agar mengetahui (bahwa T)] | |
| (c) | | n yakin (bahwa T)
(maksim kualitas) |
| (d) | mengetahui (bahwa T)] | n yakin [bahwa t belum
(maksim kuantitas) |
| (e) | mengetahui (bahwa T)]} | n yakin {bahwa perlu [t
(maksim hubungan) |

Hasil analisis terhadap hipotesis dalam strategi heuristik adalah sebagai berikut: 1) apabila prosedur dalam (a)-(e) sesuai, maka hipotesis benar; 2) apabila (c) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur berbohong sehingga melanggar maksim kualitas; 3) apabila (d) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur memberi informasi yang tidak bernilai kepada lawan tutur sehingga melanggar maksim kuantitas; dan 4) apabila (e) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur menuturkan sesuatu yang tidak relevan dengan situasi sehingga melanggar maksim hubungan. Ketidaksesuaian tuturan dengan fakta yang ada menunjukkan adanya implikatur tuturan atau maksud lain penutur yang terkandung dalam tuturan (Leech, 1983:42).


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerian tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan analisis heuristik dijelaskan sebagai berikut.

1. Tuduhan

Tuturan yang diujarkan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud tuduhan apabila penutur melanggar maksim kualitas. Maksim kualitas mensyaratkan penutur untuk memberikan kontribusi yang benar sehingga penutur dilarang untuk memberi kontribusi yang salah dan memiliki bukti yang tidak cukup (Yule, 1996:37). Dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebab

terhinaanya seseorang adalah karena menurut objek penghinaan, pernyataan penutur dalam tuturan tersebut tidak sesuai dengan fakta.



Menurut KBBI (2008:1552-1553), *menuduh* adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum. Sebuah tuturan disebut sebagai tuduhan bila tuturan tersebut mengandung pernyataan tentang keterlibatan seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan yang negatif. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah tuduhan adalah: 1) yang dituduhkan berupa perbuatan kurang baik atau melanggar hukum, 2) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan bersifat mutlak, dan 3) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup.

(1) Misbakhun kan termasuk yang ikut “ngrampok” Bank Century...

Konteks: Benny Handoko dalam akun Twitternya (@benhan) menuduh Misbakhun terlibat dalam kasus Century.

Dalam kerangka analisis prinsip kerja sama, tuturan Benny dalam contoh (1) merupakan tuduhan karena dapat dianalisis menggunakan maksim kualitas dengan alasan sebagai berikut.

Pertama, tuturan dalam contoh (1) merupakan persangkaan penutur tentang perbuatan yang dilakukan objek penghinaan, yaitu “ngrampok”. “Ngrampok” merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan.

Kedua, pernyataan yang ditujukan kepada Misbakhun, yaitu “ngrampok” merupakan pernyataan yang dapat diketahui benar atau tidaknya dan bersifat mutlak. Artinya, pernyataan tersebut memiliki kejelasan benar atau salahnya karena tidak bersifat relatif. Benar atau tidaknya pernyataan dilihat dari pemenuhan unsur-unsur yang melekat pada sebuah pernyataan. Perbuatan merampok memiliki dua unsur, yaitu: (1) mengambil barang milik orang lain; dan (2) dilakukan dengan kekerasan. Bila memenuhi dua unsur tadi, maka disebut sebagai perbuatan merampok.

Ketiga, pernyataan keterlibatan objek penghinaan yang dituduh “ngrampok” dapat diuji dengan bukti-bukti yang ada, seperti surat-surat yang menyatakan legal atau tidaknya sebuah transaksi dan dokumen-dokumen di Bank yang berisi data transaksi yang menyatakan waktu dan besaran uang dalam transaksi.

2. Ejekan

Tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud ejekan apabila penutur melanggar maksim kualitas, yakni memberi informasi yang tidak bernilai kepada lawan tutur. Ketidakbernilaian informasi dapat dilihat dari telah diketahuinya informasi yang terkandung di dalam tuturan, baik oleh penutur maupun lawan tutur.

Yang dimaksud dengan ejekan dalam penelitian ini adalah ungkapan yang digunakan oleh penutur untuk menyindir dan mengolok-olok dengan tujuan untuk merendahkan harga diri objek penghinaan sehingga merasa malu. Tuturan yang berwujud ejekan mengandung aib dan kejelekan dari perbuatan objek penghinaan di masa yang lampau yang kebenarannya telah diketahui oleh banyak orang. Yang

membedakan antara ejekan dengan tuduhan adalah dalam ejekan, pernyataan penutur telah diketahui secara umum dan berisi kebenaran dengan bukti yang meyakinkan, sedangkan tuduhan merupakan persangkaan penutur yang perlu dibuktikan kebenarannya.

(2) *No Fear* Nurdin Halid Koruptor!!! **Jangan pilih adik koruptor!!!**

‘Tidak takut Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!’

Konteks: Seorang aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Makassar, Sulawesi Selatan menulis tuturan ini sebagai status BBM (*Blackberry Messenger*) setelah ia mengalami tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh massa Kadir Halid, adik politikus Nurdin Halid.

Dalam contoh (2) penutur melanggar maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh penutur telah diketahui oleh lawan tutur. Objek penghinaan dalam tuturan tersebut, yaitu Kadir Halid, disebut oleh penutur sebagai *adik koruptor*. Informasi tentang kebenaran pernyataan bahwa Kadir Halid adalah adik Nurdin Halid telah diketahui oleh khalayak umum, terutama masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi tempat Kadir mencalonkan diri sebagai gubernur. Nurdin Halid pernah menjadi terpidana kasus korupsi dalam pengadaan minyak goreng Bulog senilai 169,7 miliar rupiah sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada tahun 13 September 2007. Status Nurdin Halid sebagai mantan terpidana kasus korupsi ini pun telah diketahui secara umum.

3. Celaan

Tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud celaan apabila penutur melanggar maksim hubungan. Hal tersebut dikarenakan tuturan yang disampaikan oleh penutur tidak relevan dengan situasi sehingga penutur melanggar maksim hubungan. Celaan merupakan perkataan yang keji dan kotor yang diucapkan karena marah, jengkel, dan kecewa. Perkataan yang keji dan kotor bereferen pada sesuatu di luar topik tuturan yang sedang diperbincangkan sehingga menunjukkan ketidaksesuaian.

(3) **...Sok cantik enggak bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja....**

Konteks: Farah Nur Arafah mencela Felly Fandini via *Facebook* karena merasa cemburu.

Tuturan tersebut merupakan celaan karena penutur melanggar maksim hubungan. Isi tuturan yang disampaikan dalam contoh (3) tidak relevan dengan topik yang dibahas sesuai konteks pembicaraan. Masalah yang melatarbelakangi munculnya tuturan dalam contoh (3) adalah kelancangan Felly dalam menyuruh Ujang untuk memutuskan hubungan dengan Farah. Namun, dalam tuturan (3), Farah justru menyampaikan isi tuturan yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam contoh (3), Farah justru mencela keadaan fisik, karakter, dan selera berbusana Felly, seperti *Sok cantik enggak bisa gaya belagu, Makanya lu punya gaya gendut, dan Pantat besar lu kayak bagus aja*.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian bab ini disimpulkan bahwa variasi ekspresi dalam tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) tuduhan, 2) ejekan, dan 3) celaan. Pemerian tersebut dianalisis menggunakan strategi heuristik

dengan melihat pelanggaran tuturan terhadap maksim-maksim dalam prinsip kerja sama. Tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik yang berwujud tuduhan berisi tentang persangkaan penutur bahwa objek penghinaan melakukan suatu perbuatan. Wujud yang kedua, yaitu ejekan yang merupakan ungkapan yang digunakan oleh penutur untuk menyindir dan mengolok-olok dengan tujuan untuk merendahkan harga diri objek penghinaan sehingga merasa malu. Wujud yang ketiga adalah celaan yang merupakan kata-kata yang keji dan kotor yang memburukkan diri seseorang yang diucapkan karena penutur merasa jengkel akibat perbuatan tidak terpuji orang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dideskripsikan dengan analisis heuristik. Penelitian serupa yang memiliki topik penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini dapat mengambil data dari tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dituturkan secara lisan ataupun dari tuturan yang melanggar pasal-pasal penghinaan yang lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP). Hasil penelitian dari data yang beragam diharapkan akan semakin memperkaya khazanah keilmuan dan teori mengenai tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. 1962. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press.
- Baryadi, I. Praptomo. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Projodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Neu, Jerome. 2008. *Sticks and Stones: the Philosophy of Insult*. New York: Oxford University Press.
- Simpen, I Wayan. 2011. *Fungsi Bahasa dan Kekerasan Verbal dalam Masyarakat*. Pidato Ilmiah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Universitas Udayana. Tidak diterbitkan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Yule, George. 1996. *Pragmatics*. New York: Oxford University Press.